



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 201 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PEMENANG SELEKSI TENAGA KESEHATAN TELADAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu kinerja tenaga kesehatan di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), telah dilaksanakan seleksi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor KP.04.04/F/254/2023 Tanggal 15 Februari 2023, Hal: Pemberitahuan Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023;
 2. Surat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 440/4141/102.5/2023 Tanggal 03 Maret 2023, Perihal: Pemberitahuan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 3. Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 860/1933/438.5.2/2023 Tanggal 24 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pemenang Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
- a. Rumpun Dokter Umum;
 - b. Rumpun Dokter Gigi;
 - c. Rumpun Perawat;
 - d. Rumpun Bidan;
 - e. Rumpun Apoteker;
 - f. Rumpun Sanitasi Lingkungan.
- KETIGA : Pemenang Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemenang Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum kesatu akan diikutsertakan pada lomba tenaga kesehatan tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan mendapatkan bimbingan teknis dari Tim Penilai Tingkat Kabupaten Sidoarjo untuk persiapan seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

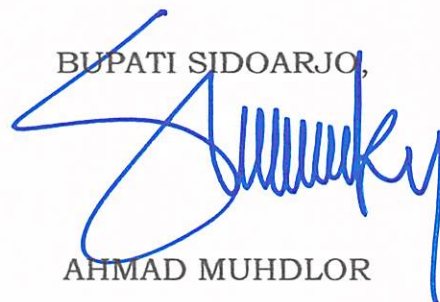
NOMOR : 188/ 204 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 18 Maret 2023

PEMENANG SELEKSI TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

NO.	NAMA	PUKESMAS	PROFESI	TOTAL NILAI
1.	dr. Saptandia Wulan Cahyaning Lestari	Puskesmas Porong	Dokter	8,51
2.	drg. Laila Fatmawati	Puskesmas Trosobo	Dokter Gigi	7,80
3.	apt. Henny Kusumaningtyas, S.Farm.	Puskesmas Krian	Apoteker	7,76
4.	Khoirun Nisa, A.Md.Keb	Puskesmas Buduran	Bidan	7,92
5.	Ayu Dewi Puspitasari A.Md.Kep	Puskesmas Kedungsolo	Perawat	7,67
6.	Ranggi Marga Lintang, A.Md.KL	Puskesmas Tarik	Sanitasi Lingkungan	7.76

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR